

QS. AL-MAUN [107] AYAT 3 DAN 7: TITIK KRUSIAL BANTUAN SOSIAL DAN REGULASINYA DALAM ISLAM

Intan Puspa Arum, Abidah Syauqiyatul Jannah, Avisia Zahra

Prodi Perbankan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

intanpuspaa17@gmail.com, abidahsyauqiya215@gmail.com, avisiaazhr@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 10 Juni 2023	Disetujui: 12 Juni 2023	Dipublish: 3 Juli 2023

ABSTRAK: Berbagai persoalan ekonomi melanda Indonesia saat ini, perlu upaya bantuan dari pemerintah untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Salah satu upaya dari pemerintah adalah bantuan dana sosial. Di dalam Islam, bantuan dana sosial juga sempat di singgung dalam surah Al-Maun ayat 3 & 4. Dari ayat tersebut kamu terinspirasi untuk memahami seberapa krusial sebuah bantuan dana sosial serta bagaimana regulasinya. Adapun metodologi yang kami gunakan ialah metode kualitatif. Kami memilih metode ini dengan harapan banyaknya literatur yang didapatkan menghasilkan pemahaman yang kompleks. Sehingga jawaban yang kami miliki menyeluruh atas permasalahan ini. (Hasil dasar). (Kesimpulan utama). Kontroversinya ke lapangan.

Kata kunci: *dana bantuan sosial, krusial, regulasi.*

ABSTRACT: Various economic problems plaguing Indonesia today, need assistance efforts from the government to build a better economy. One of the efforts of the government is social fund assistance. In Islam, social funds are also mentioned in surah Al-Maun verses 3 & 4. From this verse, you are inspired to understand how crucial a social fund is and how it is regulated. The methodology we use is qualitative method. We chose this method in the hope that the large amount of literature obtained resulted in a complex understanding. So that the answer we have is comprehensive to this problem. (Principal result). (Major conclusion). Its controbutions to the field.

Keywords: *social assistance funds, crucial, regulation.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri kaya raya baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya (Wahyuni, Hilal, and Madnasir 2022). Namun pada faktanya, masyarakat saat ini banyak banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Di lansir dari bps.go.id penduduk Indonesia sebanyak 26,36 juta berada di bawah garis kemiskinan pada September 2022. Kemiskinan ini semakin hari semakin membesar angkanya. Pada tahun yang sama namun bulan yang berbeda yaitu Maret jumlah penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan sebanyak 26,16 juta. Hanya dalam hitungan bulan kemiskinan semakin bertambah banyak. Berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah, seperti membuka lapangan kerja, bahkan hingga pemberian dana bantuan sosial.

Dana bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat sosial kepada masyarakat berupa uang/barang terhadap kelompok/anggota masyarakat serta partai politik yang diberikan secara selektif, tidak mengikat, jelas peruntukannya, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) bantuan ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat. Namun sayangnya dana bantuan sosial yang selama ini di salurkan memiliki banyak kekurangan maupun kesalahan. Contohnya penyerahan seluruh tanggung jawab dana bantuan sosial kepada pemerintah daerah. Padahal permasalahan ekonomi adalah tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah negeri ini. Secara tidak langsung pemerintah melakukan lepas tangan terhadap permasalahan ini sedangkan dana bantuan sosial merupakan jalan pembebasan negeri ini dari kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode kualitati dan deskriptif. Informasi diambil dari sumber-sumber pustaka, seperti artikel-artikel, buku-buku, dan dokumen lain yang terpublikasi. Informasi dianalisis dengan pembacaan yang serius sampai jenuh sehingga ditemukan titik krusial terkait dengan topik penelitian ini. Hasil analisis kemudian disajikan dalam artikel sebagaimana hadir di hadapan pembaca.

HASIL DAN DISKUSI

Pembelajaran yang di dapatkan dari QS. Al-Maun [107] Ayat 3 dan 4 adalah:

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Dan enggan (memberikan) bantuan.

Dua ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah SWT membenci para manusia yang kikir atau pelit terhadap hartanya untuk memberi makan orang miskin (Kahf 2022). Ini tercermin dari peraturan pemerintah yang melakukan lepas tangan tanggung jawab dalam memelihara orang miskin dalam pemberian dana bantuan sosial. Pemerintah memberikan tanggung jawab itu kepada pemerintah daerah padahal kondisi satu daerah dengan daerah lain berbeda kekayaannya. Seharusnya pemerintah tetap melakukan pemeliharaan terlebih pada daerah-daerah miskin, tertinggal nan pelosok di sana. Maka sudah dapat dinilai bahwa regulasi dana bantuan sosial di negeri ini mengalami kerusakan, berbeda dengan kisah pengelolaan bantuan di sistem Islam (Utomo 2017).

Keberadaan dana hibah dan bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan sosial harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan danabantuan sosial, sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Penyalahgunaan uang negara yang disorot yakni mengenai penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Penyalahgunaan yang dilakukan yakni dalam bentuk pengalihan dana hibah dan bantuan sosial yang disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas atau adanya rekayasa dokumen terkait pencairan dana hibah dan bantuan sosial. Meskipun ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut, akan tetapi setelah di audit lebih lanjut ternyata penerima bantuan adalah penerima yang fiktif. Kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang marak terjadi diberbagai daerah, menyita perhatian publik karena melibatkan orang-orang yang mempunyai peran penting dan posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan. Tindakan tersebut

dilakukan tanpa mengindahkan proses pengelolaan bantuan sosial yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Holmes Sianturi 2017).

Bantuan hibah dan bantuan sosial adalah dua buah rekening belanja APBD. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Dua jenis belanja ini, kalau dianggarkan berupa uang dikategorikan ke dalam jenis belanja tidak langsung (tidak terkait secara langsung pada kegiatan pemerintah daerah (pemda), atau dapat juga dianggarkan pada belanja langsung (terkait secara langsung dengan kegiatan pemda) kalau dianggarkan dalam bentuk pembelian barang atau kegiatan berupa jasa.

Studi Haliim dan Dwiranda (2020) juga menyibak kebijakan dana hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang dalam praktiknya kerap memiliki celah untuk disalahgunakan para birokrat dan para elite politik dalam skema korupsi politik yang beroperasi secara sistemik, solid, dan sinergis; baik untuk tujuan akumulasi kapital maupun untuk peningkatan popularitas/elektabilitas politik para pelaku. Pengelolaan dana hibah/bansos yang kurang efektif tak hanya diakibatkan oleh tata kelola penyaluran yang buruk (*bad governance*), namun juga oleh faktor banalitas kekuasaan, moral kepemimpinan dan budaya, serta perilaku elite dan birokrat lokal yang berwatak koruptif (Launa and Lusianawati 2021).

Kerusakan ini juga tercermin dari banyaknya korupsi pada dana bantuan sosial di Indonesia. Seperti kasus dana bantuan sosial covid-19 yang menimpa menteri dinas sosial Juliari Peter Batubara. Korupsi sendiri merupakan permasalahan kinerja ekonomi yang berdampak pada stabilitas. Padahal dana bantuan sosial covid-19 bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan serta kehilangan pekerjaan. Karena hal tersebut tentu akan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka perlu solusi parsial atas problem ini.

Bantuan Sosial Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012

- a. Pengertian dan Bentuk Bantuan Sosial Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan

berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pemprov DKI Jakarta 2014).

- b. Sifat dan Kriteria Bantuan sosial diatur dalam Bab IV Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012
- c. Mengenai penganggaran bantuan sosial diatur dalam Pasal 27 s.d. Pasal 30 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012
- d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial diatur dalam Pasal 31 s.d. Pasal 33 Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban bantuan sosial dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 34 s.d. Pasal 39
- f. Monitoring dan Evaluasi Terkait pemberian bantuan sosial diatur dalam Pasal 40 dan asal 41 Permendagri No. 32 Tahun 2011

Adapun beberapa fakta yang terjadi di masyarakat, dana bantuan sosial belum optimal dalam penyalurannya. Gak itu tercermin dari kondisi masyarakat yang masih terpuruk. Beberapa fakta di paparkan dalam data di bawah ini.

1. Dinamika Kemiskinan Rata-rata penurunan kemiskinan tertinggi di KBI adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 9 persen. Penurunan penduduk miskin diiringi dengan peningkatan perekonomian, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2013 sebesar 6,05 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal di KBI 4,95 persen. Ketimpangan antar golongan masyarakat tidak terlalu besar, disebabkan mata pencaharian alternatif memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin yang menyebabkan tingkat ketimpangan di sumatera barat tidak terlalu besar (Amar, 2002).

2. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten tertinggal di Kawasan Barat Indonesia adalah 4,95 persen selama periode 2009-2013. Rata-rata tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur, dengan nilai pertumbuhan 6,12 persen. Sektor yang memicu perkembangan perekonomian di Jawa Timur adalah jasa pengangkutan dan sektor bahan-bahan setengah jadi yang mampu menyumbang output 125 Trilyun bagi Jawa Timur (I Dewa, 2013).
3. Dinamika Bantuan Sosial Sampai tahun 2013 telah diberikan bansos ke 183 daerah dengan persentase untuk pengembangan SDM sebanyak 5 persen, peningkatan infrastruktur 36 persen, pembinaan ekonomi dan dunia usaha 20 persen, pembinaan lembaga sosial dan budaya 4 persen dan pengembangan daerah khusus sebanyak 35 persen (Putra, Purnamadewi, and Sahara 2015).

Kondisi ini diperparah dengan berbagai problematika yang menimpa Indonesia. Mulai dari bencana alam, gagal panen, dan berbagai macam permasalahan yang berakibat pada sulitnya perputaran ekonomi Indonesia. Hal itu juga diperparah dengan adanya penyakit covid-19 yang berimbas buruk pada perekonomian Indonesia.

Penyakit Coronavirus (Covid-19) pada tahun 2019 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada perekonomian dan dapat menyebabkan penurunan ekonomi suatu negara. Akibat kurangnya permintaan yang dapat merangsang kegiatan produksi, beberapa kegiatan produksi terhenti, mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran, dan jutaan orang akan terjerumus ke dalam kemiskinan (Fahrika & Roy, 2020). Dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak pandemi, banyak orang yang mulai bergerak untuk membantu dan memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar (Thalib et al. 2022).

Berbagai temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan inklusif berdampak positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan strategi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang disalurkan oleh pemerintah ke keluarga miskin dilaksanakan melalui bantuan sosial non tunai. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan inklusivitas keuangan. Oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji konsep inklusi keuangan dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia khususnya pada program bantuan sosial non tunai (Habibullah 2019).

Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40 persen berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun pemerintah berpendapat telah melakukan counter terhadap permasalahan ini, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Lampung. Dalam rangka memperbaiki perekonomian di Indonesia maka pemerintah melalui beberapa kementerian terkait telah membuat kebijakan ekonomi dengan melaksanakan 7 program bantuan. Program bantuan yang dimaksud diantaranya adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) pada dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha mikro[4]. Dalam penelitian yang dilakukan berfokus pada program BST terdampak Covid-19. Model keputusan yang dikembangkan menggunakan data kesejahteraan rakyat sesuai dengan indikator kesejahteraan rakyat provinsi Lampung 2019.

Tingkat kesejahteraan rakyat menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam menentukan siapa saja yang perlu diberikan bantuan. Akan tetapi, sepertinya kesejahteraan rakyat tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan penerima bantuan sosial. Banyak pihak menduga bahwa penilaian terhadap penerima bantuan sosial yang terjadi saat ini bersifat objektif karena hal ini dipengaruhi oleh adanya rasa suka dan tidak suka atau adanya kedekatan hubungan penerima bantuan sosial dengan pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam menentukan data penerima bantuan sosial.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bahwa setiap kelurahan diberikan jumlah kuota untuk mengajukan data penerima bantuan sosial terdampak covid-19. Pada kenyataannya banyak masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut. Data masyarakat yang akan diajukan harus memiliki beberapa syarat yaitu terdampak

pandemi covid-19 seperti terkena PHK atau terhambat usahanya akibat kebijakan masa pandemi. Oleh karena itu data masyarakat yang akan diajukan sebagai calon penerima BST perlu dianalisis sehingga hasil penilaian akan objektif.

Menurut Wabah az-Zuhaili, harta secara bahasa harta adalah al-māl yang memiliki arti kecondongan, kecenderungan, serta kemiringan (Utami, Lestari, and Khaerusalikhin 2020). Terkait kebijakan pemerintah terhadap penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia selaras dengan definisi kebijakan pemerintah menurut B.R.S Parker dimana kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah diwaktu tertentu yang berkaitan dengan sesuatu subjek atau respons terhadap keadaan krisis, kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilaksanakan pemerintah terhadap UMKM pada saat krisis pandemi dimana banyak UMKM yang mengalami penurunan penjualan dan kesulitan permodalan (Aprilia, Luluk Latifah, and Iskandar Ritonga 2022).

Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah terhadap penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia merupakan topik penelitian yang signifikan pada kebijakan pemerintah terhadap penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia, secara terperinci terdapat pada Tabel 5. Analisis studi primer yang dipilih menyatakan bahwa penelitian ini berfokus pada 5 topik yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia;
2. Mencari permasalahan terbanyak yang dihadapi kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia
3. menemukan penyebab terjadinya permasalahan kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia
4. memilih solusi jawaban dari permasalahan kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia
5. membuat kesimpulan solusi jawaban terbaik serta terlengkap dari semua penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Kebijakan pemerintah terhadap penyaluran bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia berpengaruh pada pengembangan UMKM di masa pandemi. Program bantuan sosial dapat membantu keterbatasan modal dan menyelamatkan UMKM dari ancaman gulung tikar, tetapi dinilai belum efektif. Penyebab ketidakefektifan bantuan sosial adalah ketidaktepat sasaran penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, rendahnya tingkat sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta masih ditemukan kendala seperti banyaknya pengusaha kecil yang belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Solusi untuk mengatasi ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial adalah

- a) menambah bagian staf UMKM dan berkinerja lebih baik agar penyaluran bantuan sosial dapat merata
- b) memperbaiki struktur birokrasi pada bagian penyaluran bantuan sosial UMKM
- c) mengimplementasikan model baru yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penginputan data penerima bansos
- d) kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah
- e) memperbaharui data UMKM dan meningkatkan jumlah bantuan sosial untuk mengantisipasi tidak tepatnya sasaran bantuan.

Dikutip dari ejournal.iaiq.ac.id untuk mengatasi permasalahan sosio-ekonomi covid-19 Indonesia dapat memanfaatkan dana organisasi pengelola zakat, infaq, shadaq (OPZIS). Namun hakikatnya dalam Islam zakat, infaq, shadaqah, merupakan kebijakan fiskal sehingga harus pemerintah yang mengelola hal ini. Pengelola tersebut melalui Baitul mal negara yang nantinya dapat di gunakan untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Maka untuk mengatasi problematika dana bantuan sosial di perlukannya Baitul mal negara yang memiliki transparansi. Baitul mal sendiri dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai amanah yang merupakan nafas hidup dalam Islam.

Dalam Islam kita sudah mempelajari jenis-jenis penerimaan baitul maal yang, antara lain, terdiri atas zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa'i, ghanimah, khums, dan kharaj (Priyono 2016). Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan; Pertama, golongan masyarakat Muzakki yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. Kedua, golongan masyarakat non-Mustahik/Muzakki yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat

(golongan middle income). Ketiga, golongan masyarakat Mustahik yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Pada model konsumsi golongan Mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islami untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (guarantee of a minimum level of living). Institusi negara yang bernama Baitul Mal- lah dalam konsep ekonomi Islam yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut dengan mengambil kekayaan dari kelompok Muzakki untuk dibagikan kepada kelompok Mustahiq (Utomo 2021). Hal tersebut telah disebutkan di QS. At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penjabaran dan pemaparan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, perlu adanya transparansi dalam regulasi dana bantuan sosial karena dana bantuan sosial sangat penting dalam penyelesaian pengentasan kemiskinan dan hal ini merupakan anjuran Allah SWT untuk memberi bantuan dan memelihara orang-orang miskin. *Kedua*, regulasi yang memiliki transparansi dalam kegiatan pengaturan dana bantuan sosial adalah instansi Baitul mal dalam Islam. Hal itu di karenakan penjagaan atas amanah merupakan nafas hidup dalam Islam sehingga penyelewengan dana bantuan sosial seperti saat ini dapat di hindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Yunia, Luluk Latifah, and Iskandar Ritonga. 2022. "Systematic Literature Review: Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17(1):59-74.
- Habibullah, Habibullah. 2019. "Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai." *Sosio Informa* 5(1).
- Holmes Sianturi. 2017. "Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1(1):86-105.
- Kahf, Monzer. 2022. *Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Launa and Hayu Lusianawati. 2021. "Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2:1-22.
- Pemprov DKI Jakarta. 2014. "Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011." *Jakarta.Bpk.Go.Id*.
- Priyono, Sugeng. 2016. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat* (April):5-24.
- Thalib, Prawitra, Wisudanto Wisudanto, Tri Vena Putri, and Mohamad Nur Kholiq. 2022. "Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5(1):100-108.
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin. 2020. "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19(2):133.
- Utomo, Yuana Tri. 2017. "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 17(2):156-71.
- Utomo, Yuana Tri. 2021. *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, Dan Etika*. Surabaya: Global Aksara Press.
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir. 2022. "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03):3476-86.